



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bungko, 24 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bilalang dua, 19 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman KOTAMOBAGU BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2012 di hadapan pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:121/24/V/2012 tanggal 21 Mei 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua di xxxx xxxxxx dan terakhir bertempat tinggal di rumah kos-kosan di xxxx xxxxxx;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:

- Zahra Atunisa Patilima, Perempuan, umur 8 tahun;
- Nabawi Al-farisi Patilima, Laki-laki, umur 3 tahun

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 31 September 2019;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2019;

5. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena:

- Tergugat memarahi dan memaki Penggugat tatkala Penggugat membalas pesan media sosial dari penggemar wanita di handphone Tergugat;
- Tergugat mengusir penggugat beserta anak dari kos-kosan dikarenakan Tergugat marah besar akan perilaku Penggugat yang sering membalas pesan media sosial dari penggemar wanita Tergugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 31 bulan September tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kos-kosan di xxxx xxxxxx;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Atlet MMA Nasional dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.000.000.00- (tujuh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000.00- (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2022; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (Madliyah) selama 2 tahun 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000.00- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; ******)

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat; ******)

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; ******)

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 2.500.000.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya; **)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000.00.-
Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp 5.000.000.00.- **)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan; **)
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
Zahra Atunisa Patilima, Perempuan, umur 8 tahun;
Nabawi al-Farizi Patilima, Laki-laki, umur 3 tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut; **)

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) di atas sejumlah Rp 2.500.000.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan; **)

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/24/V/2012 tanggal 21 Mei 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkand dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, bukti P. 1;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Zahra Atunisa Patilima, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, bukti P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Nabawi al-Farizi Patilima, Laki-laki, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, bukti P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU SELATAN, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat telah tinggal bersama perempuan lain dan tidak lagi mempedulikan Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah satu kali datang dan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kos-kosan kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak yang masing-masing Zahra Atunisa Patilima, Perempuan, umur 8 tahun dan Nabawi al-Farizi Patilima, Laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat mendidik dan memperhatikan tumbuh kembang dari kedua anak tersebut dengan baik selayaknya seorang ibu terhadap kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berperingai baik dan tidak cacat moral;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah seorang atlet MMA yang telah tampil dan bertarung di kanca nasional;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali dengan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang mana saat ini telah lahir seorang anak dari hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Lorong SMK II, xx x, xxxxxx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki dua anak yang masing-masing Zahra Atunisa Patilima, Perempuan, umur 8 tahun dan Nabawi al-Farizi Patilima, Laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sudah lebih dari satu tahun belakangan ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan gelap dengan seorang perempuan dan dari hubungan gelap tersebut telah lahir seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat berduaan dengan perempuan yang merupakan selingkuhan dari Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat sangat dekat dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berperangai baik dan mendidik kedua anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kedua anaknya yang berada bersama Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk bertahan dan tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
(حق له) رواه الدار قطني

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama

Zahra Atunisa Patilima dan Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Nabawi al-Farizi Patilima yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2012, dan dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Selatan oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Zahra Atunisa Patilima, Perempuan, umur 8 tahun dan anak yang bernama Nabawi al-Farizi Patilima, Laki-laki, umur 3 tahun adalah benar-benar merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua anak yaitu :
 - Zahra Atunisa Patilima, Perempuan, umur 8 tahun;
 - Nabawi Al-farisi Patilima, Laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah mengusir Penggugat dari kos-kosan yang merupakan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung **selama 1 tahun lamanya** dan Tergugat yang mengusir Penggugat dari kediaman bersama sehingga Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, xxxxx xxx lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxxx adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai dari Tergugat, Penggugat juga menuntut hak-haknya sebagai istri yang diceraikan, oleh karena gugatan perceraianya dikabulkan maka dengan terjadinya perceraian tersebut, tuntutan-tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pasca perceraian akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar diberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) dengan dalil yang diajukan di persidangan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) setiap bulan sebagai seorang atlet MMA;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak hadir di persidangan tidak dapat didengarkan tanggapannya oleh Majelis Hakim dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum maka harus dinyatakan dalil Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban seorang suami yang harus diberikan kepada istri yang diceraikan sepanjang istri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, xxxxx xxx satupun fakta yang menerangkan adanya tindakan nusyuzz dari Penggugat, namun justru sebaliknya penyebab terjadinya perceraian ini datangnya dari ulah Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat patut untuk mendapatkan haknya selama masa iddah sebagaimana dalam tuntutan pada petitum poin 3.1;

Menimbang, bahwa terhadap nominal jumlah uang yang dimintakan sebagai nafkah iddah oleh Penggugat Majelis Hakim menilai jumlah tersebut merupakan angka yang wajar dan tidak berlebihan jika ditinjau dari sisi pemenuhan rasa keadilan dalam menjalankan kewajiban dan pemenuhan hak. Dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp.2000.000,00 (Dua juta Rupiah) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melalikan nafkah wajib terhadap Penggugat selama 2 tahun 3 bulan, dalil tersebut dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikannya tersebut kepada Penggugat dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa nfakah wajib yang dilalaikan merupakan hutang yang wajib untuk dibayar oleh seorang suami kepada sang istri, kecuali jika sang istri telah mengikhlaskannya atau sang istri tidak lagi menuntut hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menuntut untuk dibayarkan nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dan Tergugat dianggap mengakui dalil tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini menilai tuntutan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan tidak berlebihan dari sisi jumlah nominal yang dimintakan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayiz atau belum mencapai usia 12 tahun sehingga apabila terjadi perceraian maka hak asuh kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari kedua anak tersebut, namun Penggugat tidak boleh melarang Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk datang menemui dan mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap kedua anaknya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandung yang bertanggung jawab atas biaya dan nafkah terhadap kedua anaknya harus dibebankan untuk memberikan biaya hidup anak kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut agar dibebankan untuk Tergugat atas biaya hidup kedua anak tersebut berupa pembayaran uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 sampai dengan 10 % di setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pembebanan tersebut telah memenuhi nilai keadilan dan batas kewajaran yang harus diberikan setiap bulan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai biaya untuk kebutuhan tumbuh kembang anak, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 huruf C tentang pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Agama, untuk mengawal terlaksananya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pemberlakuan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, Majelis Hakim dalam hal ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk menahan Akte Cerai Tergugat sampai dengan Tergugat melunasi kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Windri Patilima bin Hamengku Patilima) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menyatakan, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas nama :
 - 4.1 Zahra Atunisa Patilima, perempuan, umur 8 tahun;
 - 4.2 Nabawi Al-Farisi Patilima, laki-laki, umur 3 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai :
 - 5.1 Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah);
 - 5.2 Nafkah Madhiyah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah)
 - 5.3 Nafkah untuk dua orang anak setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu Rupiah) dengan kenaikan 5 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menahan Akte Cerai Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya dalam diktum poin 5 putusan ini;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus Empat puluh lima ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Mal Domu, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.** dan **Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mohamad Syahrrial Manggo, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

Mohamad Syahrrial Manggo, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh Lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx

Dra. Sunarti Puasa

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2022/PA.Ktg